

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Kajian Relevan

Demi mencegah terjadinya pengulangan penelitian pada objek yang sama, serta mencegah adanya sangkaan plagiasi pada karya tertentu, dipandang perlu peneliti melakukan *review* terhadap temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti dengan tujuan penelitian yang serupa dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek ini dapat diidentifikasi.

1. Berbagai karya tulis yang membahas mengenai studi terkait Perikatan Islam dalam transaksi elektronik telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Seperti dalam karya (Nurhayati, 2022); (Hidayah, 2019); (Muttaqin, 2010);(Santoso et al., 2016); dan (Kholijah, 2020) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, yang membedakan hanyalah media yang digunakan dalam pembuatannya. Menurut hukum perikatan Islam, perdagangan melalui internet atau yang sering disebut dengan *E-Commerce* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian yang telah digariskan oleh hukum Islam.. Kendala dalam penelitian ini adalah peneliti tidak mengobservasi secara langsung kegiatan-kegiatan transaksi elektronik berbasis perikatan Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah peninjauan konsep *cyber*

notary dalam perikatan Islam yang belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

2. Konsep mengenai *cyber notary* juga telah banyak penulis yang membuat kajian konsep penerapannya di antaranya oleh (Alwajdi, 2020); (Nola, 2011); (Merlyani et al., 2020); (Tawati et al., 2017); beserta (Putri & Budiono, 2019). Disimpulkan dari beberapa hasil penelitian tersebut menjelaskan (1) kewenangan notaris dalam pelayanan sertifikasi, penyerahan dokumen, dan repositori berbasis elektronik memiliki banyak keuntungan efektivitas dan efisiensi kerja; (2) *cyber notary* masih memiliki beberapa kendala dalam penerapannya di Indonesia diakibatkan belum adanya payung hukum spesifik, ketersediaan teknologi, dan sumber daya manusia di belakangnya yang masih belum berkompetensi seluruhnya, namun di balik itu peluang untuk diterapkannya pelayanan *e-notary* juga terbuka lebar dengan adanya UU ITE dan UUJN. Perbedaan dengan penelitian terkait sebelumnya adalah penulis mencoba menganalisa konsep dan kekuatan pembuktian dokumen *e-notary* dan hukum perikatan Islam dalam setiap perjanjiannya.

1.2.Kajian Teori

Istilah "teori" sering digunakan dalam beberapa konteks, termasuk wacana biasa. Dalam berbagai karya sastra, sejumlah sarjana menggunakan istilah yang dimaksud untuk menunjukkan konstruksi kognisi yang metodis, koheren (rasional), berbasis bukti (empiris), dan

simbolis. Menurut Concise Oxford Dictionary, teori adalah anggapan yang memberikan penjelasan untuk fenomena tertentu, terutama didasarkan pada prinsip-prinsip independen dan faktor-faktor lain yang perlu diklarifikasi (Uke, 2017)

1.2.1. *Cyber Law*, Teori *Privacy*

Tampaknya tidak ada konsensus atau, paling tidak, kurangnya padanan kata yang diterjemahkan untuk kata "hukum siber" dalam konteks Indonesia. Saat ini, ada beberapa terminologi lain yang telah diusulkan sebagai padanan kata "hukum siber". Terminologi-terminologi tersebut antara lain adalah Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).

Tujuan dari diskursus seputar ruang lingkup "hukum siber" adalah untuk menyusun inventarisasi masalah atau aspek hukum yang diantisipasi terkait dengan pemanfaatan Internet. Dalam pengertian umum, domain "hukum siber" mencakup beberapa hal dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan *E-Commerce*, Merek Dagang / Nama Domain, Privasi dan Keamanan Internet, Hak Cipta, Pencemaran Nama Baik, Regulasi Konten, Penyelesaian Sengketa, dan subjek terkait lainnya. Menurut (Marita, 2018)

Menurut Allan Westin, privasi mengacu pada pernyataan yang dibuat oleh orang, organisasi, atau institusi untuk melakukan kontrol atas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan

mereka, termasuk kemampuan untuk memilih waktu, cara, dan tingkat komunikasi tersebut kepada orang lain (Westin, 1967)

Penyelenggara telekomunikasi wajib menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan data privasi pribadi dan data privasi lainnya yang berkaitan dengan konsumen layanannya. Menurut Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi tahun 1999, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh konsumen jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan muncul dalam kasus-kasus ketika proses peradilan pidana terlibat, yaitu ketika ada permintaan resmi dari jaksa agung, kepala polisi, atau penyidik.

Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999 memiliki ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengatur hukuman pidana untuk pelanggaran hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan data pribadi mereka. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini disertai dengan potensi penerapan konsekuensi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.

UU ITE 2008, khususnya Pasal 1 Angka 5, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang sistem elektronik. Sistem elektronik mengacu pada kumpulan peralatan elektronik dan proses terkait yang dirancang untuk melakukan berbagai fungsi seperti

persiapan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, transmisi, dan penyebaran informasi elektronik. Dimasukkannya banyak komponen seperti jaringan internet, layanan *e-banking*, *e-government*, jejaring sosial, media elektronik, situs web, dan entitas serupa lainnya dapat dilihat di dalam ranah sistem elektronik, sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan.

Penggabungan teknologi informasi dalam konteks perlindungan data pribadi merupakan aspek integral dari hak fundamental atas privasi. Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan diri individu yang menggunakan sistem elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008 telah diundangkan untuk mengatur perlindungan data pribadi dan hak-hak privasi. Pasal 26 ayat (1) dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa:

" penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terkait."

Dalam bukunya yang berjudul *Cyber Law*, Sinta Dewi Rosadi membahas kondisi transmisi data lintas batas saat ini, dengan menyoroti munculnya peraturan hukum yang ketat terkait perlindungan data di negara penerima. Jika negara penerima dinilai tidak memiliki perlindungan yang memadai, langkah-langkah lebih lanjut, seperti pengaturan kontrak atau perjanjian bilateral, harus

diterapkan. Sinta lebih lanjut mengartikulasikan bahwa ada delapan prinsip dasar yang mengatur perlindungan privasi data secara khusus:

- 1) Salah satu pertimbangan penting adalah perlunya memberlakukan pembatasan pada pengumpulan data pribadi untuk menjaga privasi. Akuisisi data harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sah dan adil, dan, jika dianggap penting, dengan persetujuan individu yang terlibat.
- 2) Kualitas data: Data pribadi harus memiliki kesesuaian dengan tujuan penggunaannya, dan harus menunjukkan keakuratan, kelengkapan, dan kemitakhiran.
- 3) Spesifikasi Tujuan: Proses pengumpulan data harus memiliki tujuan yang jelas dan eksplisit, dan penggunaan data lebih lanjut harus dibatasi pada tujuan awal yang telah ditentukan.
- 4) Batasan Penggunaan: Data tidak boleh dibocorkan, disebarluaskan secara publik, atau digunakan untuk tujuan lain selain tujuan yang telah ditetapkan, kecuali (a) persetujuan eksplisit diperoleh dari pemilik data atau (b) otorisasi diberikan oleh badan hukum.
- 5) Tindakan Keamanan: Penting untuk menerapkan pengamanan yang sesuai untuk memastikan perlindungan data dari potensi risiko seperti kehilangan, kerusakan, penggunaan yang tidak sah, perubahan, atau pengungkapan.

- 6) Berbagi: Penting untuk memiliki kebijakan yang komprehensif untuk berbagi data pribadi.
- 7) Partisipasi Individu: Sangat penting bahwa orang harus diberi hak dasar untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan data pribadi mereka, serta hak prerogatif untuk memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat.
- 8) Akuntabilitas: Individu yang ditunjuk sebagai pengurus data memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar-standar ini.

1.2.2. *Cyber Notary*

Pengertian notaris siber dapat dilihat sebagai interpretasi sementara dari notaris yang melakukan tanggung jawab atau menjalankan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi yang secara khusus berkaitan dengan tugas-tugas kenotariatan, khususnya dalam pembuatan dokumen hukum.

Konsep pemberian jasa notaris secara elektronik, khususnya dalam pembuatan akta digital, dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian notaris siber mencakup tiga jenis layanan yang berbeda, yaitu layanan sertifikasi, layanan repositori, dan layanan berbagi. Penggunaan sistem notaris siber memungkinkan terciptanya produk berteknologi canggih yang memiliki atribut presisi, ketepatan waktu, relevansi, efektivitas biaya, efisiensi, dan keandalan.

Sektor *e-commerce* dan e-notaris di Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-negara lain. Di negara yang menganut sistem *common law*, notaris diizinkan untuk membuat akta elektronik. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberlakukan US Federal E-Sign Act pada tahun 2000 dan Model Notary Act pada tahun 2002. Demikian pula, Inggris mengadopsi konsep notaris siber pada tahun 2001, dan pendekatan ini kemudian diadopsi oleh notaris Latin, seperti Prancis. Tampaknya Belgia akan segera mengadopsi konsep ini juga, dengan Jerman dan Belanda diperkirakan akan mengikutinya dalam waktu dekat. Di wilayah Asia, perlu dicatat bahwa Hong Kong dan Jepang telah mengadopsi gagasan notaris siber (*J-Notary* tahun 2000).

Potensi penerapan konsep notaris siber di Indonesia memberikan peluang yang signifikan bagi sistem ini untuk hadir di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh banyak variabel yang mendukung penerapan konsep notaris siber di Indonesia:

1. Koeksistensi ide notaris siber dengan sistem notaris tradisional dalam konteks sistem hukum saat ini difasilitasi oleh kehadiran sistem tersebut.
2. Penerapan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
3. Pengenalan sistem perdagangan *e-commerce* di Indonesia telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam transaksi pembelian secara online. Akibatnya, ada kebutuhan yang

semakin besar bagi notaris untuk melakukan tugas-tugas pembuatan akta secara elektronik.

4. Masyarakat Indonesia dicirikan oleh modernitasnya, yang ditandai dengan kebutuhan yang kuat akan pengetahuan dan rasa ingin tahu yang besar.
5. Indonesia merupakan salah satu konsumen layanan internet yang terkemuka dan menonjol sebagai negara dengan kemajuan yang signifikan dalam bidang perdagangan elektronik
6. Penggunaan media elektronik dalam UPS PT telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan gagasan notaris siber di Indonesia..
7. Sudah ada undang-undang yang berfungsi sebagai acuan untuk pembentukan peraturan yang tepat terkait layanan notaris siber. Secara khusus, hal ini mencakup:
 - a) Surat Mahkamah Agung RI Tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid tentang *Microfilm* atau *Microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
 - b) UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam kegiatan bursa efek seperti *Online trading*.
 - c) UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 - d) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- e) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Peraturan Mahkamah Agung tentang *Class Action* Nomor 1 Tahun 2002.
- g) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
- h) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- i) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
- j) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Nurita, 2012)

Dalam hukum acara perdata, alat bukti disajikan secara formal dengan tingkat fleksibilitas yang relatif lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Di sisi lain, dalam hukum acara pidana, alat bukti bersifat materiil dan dengan demikian menunjukkan tingkat kekakuan yang relatif lebih tinggi. Alat bukti tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan atau menetapkan adanya suatu peristiwa hukum, tetapi juga harus secara tegas menetapkan identitas subjek hukum atau pelakunya (Makarim, 2020)

1.2.3. Teori Kenotariatan

Istilah "notaris" berasal dari bahasa Inggris "*Notary*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai "Van Notaris". Peran notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam ranah

transaksi hukum. Para profesional publik yang dikenal sebagai notaris memiliki kekuatan hukum untuk mengesahkan banyak dokumen hukum, termasuk akta, terutama di sektor perdata. Selain itu, mereka juga memiliki banyak wewenang tambahan. Sesuai dengan kerangka hukum, ketentuan perundang-undangan menguraikan banyak arti yang dikaitkan dengan notaris :

a. Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris. pasal 1 berbunyi:

"notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat dokumen-dokumen yang sah secara hukum yang berkaitan dengan berbagai transaksi, kontrak, dan keputusan hukum. Dokumen-dokumen ini diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau diminta oleh individu yang memiliki kepentingan. Notaris memastikan bahwa dokumen-dokumen ini didukung oleh tulisan-tulisan otentik, yang menetapkan hari dan tanggal pembuatannya. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen asli, serta menyediakan salinan dan referensi yang sah. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut juga dapat didelegasikan kepada pejabat atau individu lain, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku".(*Peraturan Jabatan Notaris - Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. - Google Books, n.d.*)

b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai peristiwa hukum dan memiliki kewenangan tambahan yang diatur dalam undang-undang ini atau

yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”(Kementerian Sekretariat Negara, 2014)

- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), notaris adalah orang yang diberi kewenangan resmi oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kehakiman, untuk mengesahkan dan mengobservasi berbagai perjanjian hukum, surat wasiat, akta, dan dokumen sejenisnya. Istilah "notaris" mengacu pada individu yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi hukum tertentu, seperti menyaksikan penandatanganan dokumen, memberikan sumpah, dan memverifikasi keaslian tanda tangan. Definisi ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, sebuah kamus bahasa Indonesia yang otoritatif (*Arti Kata Notaris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.)

Konsep kewenangan notaris sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan hukum. Menurut Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014, ayat (1) - (3) menjelaskan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada notaris:

- (1) Notaris memiliki kewenangan hukum untuk membuat dokumen yang sah yang mencakup berbagai tindakan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, atau yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam dokumen resmi. Tanggung jawab mereka termasuk memastikan penanggalan dokumen yang akurat, menjaga isinya, dan menyediakan dokumen asli,

salinan, atau kutipan dokumen yang bersertifikat. Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan untuk membuat dokumen tersebut juga dapat diberikan kepada atau dikecualikan dari pejabat atau individu lain sebagaimana ditentukan oleh hukum.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga berwenang untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut::

- a. Mengesahkan tanda tangan dan memastikan kebenaran tanggal surat dengan cara mendaftarkannya dalam buku yang telah ditentukan;
- b. Mendaftarkan surat dalam buku khusus untuk membuktikan keasliannya;
- c. Membuat salinan dari surat asli, mereproduksi isinya sesuai dengan yang tertulis dan diuraikan dalam surat asli;
- d. Memverifikasi kesesuaian fotokopi dengan surat asli;
- e. Memberikan nasihat hukum dan bimbingan sehubungan dengan pembuatan dokumen hukum;
- f. Membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Menyiapkan akta yang mendokumentasikan berita acara lelang.

(3) Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (sering disebut *cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan memfasilitasi hipotek pesawat udara (Adjie, 2015)

1.2.4. Teori Pelayanan Publik

Layanan mengacu pada aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, di mana manfaat tidak berwujud diberikan kepada konsumen, khususnya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh penyedia layanan. Menurut Moenir (2002), Sinambela mendefinisikan pelayanan publik sebagai penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh aparatur pemerintah. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, negara, yang didirikan oleh masyarakat, memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemberian layanan publik (Sinambela, 2008)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah:

- (1.) kegiatan penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan baik bagi warga negara maupun penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2.) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara meliputi institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga negara, lembaga penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan

publik, dan organisasi penyelenggara lain yang dibentuk secara khusus untuk kegiatan pelayanan publik, sesuai dengan (UU Nomor 25 Tahun 2009, 2009)

Menurut (Tjandra, 2005), para penulis menguraikan dasar-dasar pelayanan publik

1. Transparansi mengacu pada penyediaan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, menjamin kemudahan akses dan dapat dipahami.
2. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memberikan laporan yang akurat tentang layanan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.
3. Layanan bersyarat mengacu pada jenis layanan yang diberikan berdasarkan kondisi tertentu dan kemampuan penyedia layanan dan penerima layanan. Jenis layanan ini dipandu oleh prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Pelayanan partisipatif mengacu pada inisiatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan publik, dengan fokus pada pertimbangan ambisi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Prinsip kesetaraan mencakup penyediaan hak dan layanan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti etnis, ras, agama, kelas, status sosial, dan dimensi lain yang relevan.

6. Konsep keseimbangan hak dan kewajiban berkaitan dengan pemerataan layanan publik, memastikan keadilan antara pihak yang menyediakan layanan dan pihak yang menerimanya. Pada intinya, sangat penting bagi penyedia dan penerima layanan publik untuk mematuhi hak dan tanggung jawab masing-masing.

(Boediono, 2003) menyoroti elemen-elemen mendasar yang membentuk pelayanan publik yang baik;

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi entitas pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsi mereka yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik.
2. Mendorong upaya untuk mengoptimalkan sistem dan manajemen pelayanan, sehingga memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Mendorong kreativitas, inisiatif, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

1.2.5. Teori Perikatan Islam (Akad)

Dalam kerangka hukum Islam, ada berbagai terminologi yang mencakup pengertian partisipasi. Pertama dan terutama, ada istilah "hukum kontrak". Istilah "hukum kontrak" mengacu pada konsekuensi hukum yang dihasilkan dari kesepakatan bersama.

Lebih jauh lagi, para fukaha (ahli hukum) di berbagai wilayah berpartisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan konsep yang dikenal sebagai *al-daman*, yang memiliki kemiripan dengan prinsip hukum partisipasi dalam yurisprudensi Barat. Selain itu, para ahli hukum Islam klasik menggunakan istilah "*al-iltizam*" untuk merujuk pada tanggung jawab yang berasal dari kehendak sepihak, dan juga kadang-kadang kewajiban yang muncul dari perjanjian. Menurut Anwar (2007), para ahli hukum Islam kontemporer, termasuk *al-Zarqa'*, mengidentifikasi lima kategori sebagai sumber-sumber keterlibatan (*masadir al-iltizam*) dalam Islam. Kategori-kategori ini adalah kontrak (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*), tindakan yang merugikan (*al-fi'l al-dar*), tindakan yang bermanfaat (*al-fi'il al-nafi'*), dan shara' (Al-Zarqa', 1968a).

Istilah "*Al-'Aqd*" berasal dari kata bahasa Arab "*aqada - ya'qidu - 'aqdan*," yang dapat dijamakkan menjadi "*al-'uqud*." Istilah "*al-'aqd*" mengacu pada konsep "*al-rabt*" (ikatan), "*al-shadd*" (pengetatan), dan "*al-taqwiyah*" (penguatan) dalam bahasa Arab. Frasa "*aqada al-habla*" mengacu pada tindakan menghubungkan tali, sehingga meningkatkan kekuatan tarik dan memperkuat integritas strukturalnya. Istilah "*al-'aqdu*" juga dapat diartikan sebagai "*al-'ahdu*" (janji) atau "*al-mithaq*" (perjanjian). Sedangkan *al-'uqdah*, yang dapat jamak menjadi *al-uqud*, berfungsi sebagai referensi untuk entitas yang terikat atau istilah yang digunakan untuk

menunjukkan tindakan pengikatan. Pada awalnya, istilah *'aqada* digunakan untuk merujuk pada entitas berwujud seperti tali dan bangunan. Namun, dalam konteks *majaz isti'arah*, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep-konsep lain, seperti *'aqd al-bay'* (kontrak jual beli), *'aqd al-'ahd* (perjanjian), dan *'aqd al-nikah* (kontrak pernikahan). Dalam konteks saat ini, istilah *'aqada* dipahami mencakup pengertian *ilzam* (kewajiban) dan *iltizam* (komitmen), serta *irtibat* (pertunangan), menurut Al-Minawi (1410),

Terdapat ketidak sepakatan di antara para fuqaha mengenai penyebutan yang tepat untuk kontrak-kontrak yang disebutkan. Al-Kasani menyebutkan sejumlah kontrak muamalah, sebagai berikut: Ada beberapa transaksi keuangan yang umum dipraktikkan dalam keuangan Islam. Ini termasuk penyewaan, pemesanan barang, pembelian dan penjualan, dan asuransi. *Leasing*, yang dikenal sebagai *al-ijarah*, melibatkan pemindahan sementara penggunaan aset dengan imbalan pembayaran berkala. Pemesanan barang, yang disebut sebagai *al-istisna'*, melibatkan penugasan produksi barang tertentu dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jual beli, atau *al-bai'*, melibatkan pemindahan kepemilikan barang atau aset dengan imbalan harga. Terakhir, asuransi, yang dikenal sebagai *al-kafalah*, memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian finansial dengan mengumpulkan sumber daya dan mendistribusikan risiko di antara para peserta. Konsep pengalihan utang, yang juga dikenal

sebagai al-hawalah, adalah mekanisme keuangan yang melibatkan pengalihan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam keuangan Islam, ada beberapa konsep kunci yang memainkan peran penting dalam membentuk transaksi keuangan. Konsep-konsep ini meliputi pemberian kuasa (*al-wakalah*), rekonsiliasi (*al-Sulh*), dan kemitraan (*al-shirkah*). Masing-masing konsep ini memiliki arti penting dan implikasinya dalam kerangka kerja keuangan Islam. Dalam keuangan Islam, ada beberapa konsep keuangan yang memiliki arti penting. Konsep-konsep tersebut antara lain bagi hasil, yang dikenal dengan istilah al-mudarabah, pemberian, yang disebut dengan istilah al-hibah, gadai, yang dikenal dengan istilah *al-rahn*, dan penggarapan lahan, yang dikenal dengan istilah *al-muzara'ah*. Topik yang sedang dibahas adalah pemeliharaan tanaman, yang juga dikenal sebagai *al-musaqah*. Penitipan, juga dikenal sebagai *al-wadi'ah*, adalah konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kontrol atas seseorang atau properti. Dua konsep yang umum dibahas dalam keuangan Islam adalah peminjaman (*al-'ariyah*) dan pembagian (*al-qismah*). Topik diskusi berkaitan dengan wasiat, yang juga dikenal sebagai *al-wasaya*. Perutangan, juga dikenal sebagai *al-qard*, adalah transaksi keuangan di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa membebankan bunga. Demikian menurut (Al-Sanhuri, 1985)

Sementara itu, Al-Zarqa mengkategorikan 25 jenis kontrak yang berbeda, sementara Al-Kasani menambahkan daftar ini dengan memasukkan nama-nama kontrak tambahan. Nama-nama tambahan ini termasuk jual beli pilihan (*bai' al-wafa*), penunjukan wali (*al-isha'*), pelepasan hak waris (*al-mukharajah*), hak untuk menggunakan rumah (*al-'umra*), penentuan ahli waris (*al-muwalah*), arbitrase (*al-tahkim*), pemutusan perjanjian dengan perjanjian (*al-qalah*), pernikahan (*al-zawaj*). Perlu dicatat bahwa Al-Zarqa tidak menggunakan istilah penempaan (*al-istishna'*) dalam kategorinya (Al-Zarqa', 1968b)

Istilah "*Al-'aqdu*" disebutkan dalam Surat Al-Maaidah (5): 1 dalam Al-Quran, di mana ia menekankan kewajiban individu untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian kontrak mereka. Menurut Fathurrahman Djamil, konsep *Al-'aqdu* dapat dianalogikan dengan istilah verbintenis yang didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah *Al-'ahdu* dapat dipandang sinonim dengan istilah perjanjian atau *overeen-komst*, yang menunjukkan suatu pernyataan lisan atau tertulis yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang tidak berkaitan dengan orang lain. menurut Djamil (2001), Ayat yang disebutkan di atas, khususnya QS. Ali Imran (3): 76, mengandung kalimat "orang-orang yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

Menurut Agama (1994), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan peraturan yang jelas dan tidak ambigu tentang definisi akad. Dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Manusia dan Lingkungan (KHES), kontrak secara formal dicirikan sebagai pemahaman timbal balik antara dua entitas atau lebih, di mana mereka berkomitmen untuk memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban hukum tertentu (Agung, 2011)

Menurut para ahli hukum Islam, yang biasa disebut sebagai jumbuh ulama, kontrak dapat didefinisikan sebagai pembentukan hubungan hukum antara dua pihak, yang dikenal sebagai ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam) dan kemudian menghasilkan akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok kontrak. Definisi ini mencakup tiga komponen penting yang terdapat di dalam suatu kontrak: adanya ijab dan *qabul*, yang dibenarkan oleh *shara'* (hukum Islam), dan menghasilkan akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok kontrak, menurut (Mas'adi, 2002)

KUH Perdata tidak mencantumkan artikulasi, penggambaran, atau penafsiran eksplisit mengenai konsep "perikatan". Berawal dari ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1233, yang menegaskan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan bersama maupun karena undang-undang," ditetapkan bahwa perikatan perdata dapat timbul baik karena

kehendak yang disengaja oleh para pihak yang terlibat, seperti yang dimanifestasikan dalam perjanjian sukarela, maupun karena pembebanan perikatan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, perikatan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara banyak orang atau badan hukum, khususnya di bidang harta kekayaan, yang membebankan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa perikatan terdiri dari empat bagian yang berbeda, seperti yang diidentifikasi oleh (Zamrodah, 2016)


- 1) Dikatakan bahwa perikatan merupakan perikatan yang mengikat secara hukum;
- 2) Perikatan yang mengikat secara hukum melibatkan minimal dua orang atau lebih, yang disebut sebagai pihak.
- 3) Perikatan yang mengikat secara hukum termasuk dalam lingkup hukum properti.
- 4) Perikatan yang mengikat secara hukum membebankan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat.

Prestasi mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada kreditur dan kewajiban-kewajiban terkait yang dibebankan kepada debitur. Individu yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai debitur. Prestasi mencakup tiga komponen mendasar, yaitu tindakan memberi, melakukan tindakan, dan menahan diri dari perilaku

tertentu Menurut Salim (2005), Konsep kewajiban mengacu pada tanggung jawab atau tugas untuk memberikan atau melakukan tindakan tertentu, serta menahan diri untuk tidak melakukan perilaku tertentu. Pengertian ini biasa disebut sebagai prestasi. Pemenuhan tanggung jawab yang disebutkan di atas mencakup dua komponen penting. Hal pertama berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh entitas yang berkewajiban, menurut (Zamrodah, 2016)

Sebaliknya, mungkin saja suatu prestasi dapat dicapai oleh entitas tertentu yang tidak memikul kewajiban untuk memenuhinya. Ketika pihak ketiga dilibatkan untuk memberikan jaminan kebendaan, penting untuk diperhatikan bahwa pihak ketiga tidak berkewajiban untuk memenuhi prestasi debitur utama, khususnya pelunasan kewajibannya. Namun, pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi debitur utama tetap memiliki hak untuk menjual properti yang dijaminkan dan setelah itu menerima pelunasan kewajiban atau prestasi dari debitur utama (Muljadi, Kartini; Widjaja, 2003)

1.3. Kerangka Konseptual



KONSEPTUAL

TINJAUAN
PERIKATAN
ISLAM (AKAD)

GENEKOLOGI

- Pemicu Gagasan *Cyber Notary*
- Sejarah *Cyber Notary*
- Futuristis *Cyber Notary*

UJI KONSEP

- Teori *Cyber Notary* Menurut Para Ahli
- Konsep dan Panduan *Cyber Notary* Dari Otoritas Berkompetensi
- Pandangan Praktisi Terhadap Konsep *Cyber Notary*

KEKUATAN PEMBUKTIAN

- Kritisasi Keautentikan Informasi Elektronik
- Prinsip Kesetaraan Fungsional
- Nilai Kekuatan Pembuktian

TIPOLOGI

- Keabsahan transaksi elektronik
- *Cyber notary* dalam perikatan Islam
 - Syarat Subjek Perikatan
 - Syarat Objek Akad
 - Syarat Tujuan Akad
 - Syarat Ijab Kabul
- Pembuktian *cyber notary* dalam perikatan Islam

Upaya menentukan hukum perikatan dalam konsep *cyber notary*

Upaya menentukan konsep *cyber notary* dan nilai kekuatan pembuktian informasi elektronik